



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 9%

Date: Tuesday, April 14, 2020

Statistics: 12 words Plagiarized / 127 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

AKIBAT HUKUM PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN AGUNG (DEPONERING) ABSTRAK Deponering adalah pelaksanaan azas oportunitas yakni penyampingan perkara untuk kepentingan umum. Deponering diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam hal ini pengaturannya didapatkan adanya kekaburan norma dimana tidak jelas dari batasan-batasan dari kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Hasil analisa kepentingan umum sebagaimana di tentukan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa **kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara** dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Namun kepentingan umum tersebut tidak menjelaskan secara limitatif bagaimana rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan umum yang dimaksud, hal ini berimplikasi terhadap penggunaan deponering oleh Jaksa Agung yaitu menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam antara lembaga negara, kemudian status tersangka bagi pihak yang di deponering m

INTERNET SOURCES:

2% - <https://www.scribd.com/document/348604671/Buku-Bunga-Rampai-Rev-1-pdf>

6% - http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.htm